



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintah di bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani bidang kesehatan;
- b. bahwa urusan wajib pemerintahan bidang kesehatan yang berpedoman pada Standar pelayanan Minimal bidang kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar dan mutlak yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk seluruh warga yang berada dalam batas daerah secara minimal.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator kinerja;
 - c. nilai SPM; dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (3) Indikator dan target SPM bidang kesehatan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM dilakukan oleh aparatur Perangkat Daerah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah

- (2) SPM dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara/bantuan luar negeri dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi bidang kesehatan melalui kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan minimal di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang kesehatan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM

- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DI KABUPATEN CIANJUR

INDIKATOR DAN TARGET SPM BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR SPM	Capaian 2015	TARGET									Target Nasional		Program / Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2010	2011					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Cakupan Ibu Hamil K4	84,78%	79,00%	81,00%	83,00%	86,00%	91,00%	95,00%	95,00%	2015	95%	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat			
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	84,22%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	93,00%	95,00%	95,00%	2015	80%	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00		
3	Cakupan perolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	76,95%	83,00%	85,00%	88,00%	91,00%	94,00%	97,00%	97,00%	2015	90%	Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKM) di luar kepesertaan Jankesmas	30.000.000.000,00		
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	86,22%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2015	90%	Pengembangan upaya kesehatan Puskesmas	850.000.000,00		
5	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	62,61%	78,00%	81,00%	85,00%	90,00%	94,00%	97,00%	97,00%	2010	80%	Peningkatan Kesehatan masyarakat melalui JKN	79.000.000.000,00		
6	Cakupan kunjungan bayi	76,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	2010	80%				
7	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	77,00%	93,50%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%	96,00%	2010	100%				
8	Cakupan pelayanan anak Balita	85,29%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	2010	90%				
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Gakin	0,90%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2010	100%				
10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2010	100%	Program: Perbaikan Gizi Masyarakat			
11	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	50,00%	54,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	2010	100%	Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKI, Vitamin A dan zat gizi mikro lainnya	980.000.000,00		
12	Cakupan peserta KB aktif	67,05%	68,99%	69,80%	69,80%	69,80%	69,80%	69,80%	69,80%	2010	70%				
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit														
a.	AFP lebih besar atau sama dengan 2per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2010	100%	Program: Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			
b.	Penemuan penderita pneumonia balita	30,00%	86,00%	88,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	96,00%	2010	100%	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	900.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	- Perencanaan pasien baru TB BTA (-)	42,25%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	2010	100%		
14	- Penemuan penderita DBD yang diangam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2010	100%		
15	- Penemuan penderita Diare	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2010	100%		
16	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2010	100%		
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2015	100%	Program: Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2015	100%	1. Pengadaan sarana dan prasarana 2. Pembangunan gedung dan revitalisasi Puskesmas mampu POMED	300.000.000,00 500.000.000,00
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2015	100%	Program: Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.400.561.500,00
20	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2015	100%	Program standarisasi pelayanan kesehatan	
21	Cakupan Desa Siaga aktif	46,94%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	58,00%	60,00%	2015	80%	1. Standar pelayanan kesehatan 2. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	950.000.000,00 950.000.000,00
22											Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	870.000.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Februari 2016
BUPATI CIANJUR,

td.

TJAJETJEP MUCHTAR SOLEH